#### **OBYEK PERMASALAHAN:**

Tanah dan Bangunan aset Pemkot Surabaya di Jl. Kenjeran 254 Surabaya seluas 194,82 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian bekas kantor kelurahan rangkah serta bagian dari tanah aset Pemkot Surabaya seluas 1.565,94 m².

#### **RIWAYAT TANAH:** 23 April 1926

De Gemeenteraad van Soerabaja melalui Besluit No. 4276 memutuskan untuk membeli tanah seluas 1.565,94 m<sup>2</sup> dari Bok Mat alias Atminah.

#### 29 Juni 1926

Berdasarkan Afstand van Rechten tanggal 29 Juni 1926, Bok Mat alias Atminah telah melepaskan hak atas tanah seluas 1.565,94 m² kepada De Gemeente Soerabaja.

#### PEROLEHAN **ASET** PEMERINTAH **KOTA SURABAYA**

#### 14 Agustus 1950

Tanah seluas 1.565,94 m² menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta yang menyebutkan:

Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan kota besar tersebut dalam Pasal 1 sebelum dibentuknya undang-undang ini menjadi milik kota-kota besar tersebut dalam Pasal 1, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya.

### WARUNG DI HALAMAN KANTOR **LINGKUNGAN RANGKAH**

# 5a

#### **11 AGUSTUS 1966**

Bahwa Miarah (orang tua Soendari) membeli sebuah warung diatas sebagian halaman Kantor Lingkungan Rangkah dari Taim, yang keberadaan warung tersebut diketahui Kepala Lingkungan Rangkah

#### **KANTOR RANGKAH**

## LINGKUNGAN

4

#### 1960

Bahwa terhadap sebagian tanah seluas 1.565,94 m² di Jalan Kenjeran 254 Surabaya digunakan untuk kantor bangunan lingkungan rangkah.

# KANTOR

## **KELURAHAN**

5

## 22 September 1980

Bahwa dengan adanya perubahan dari Desa/Lingkungan menjadi Kelurahan di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140 - 502, maka kantor Lingkungan/Desa tersebut berubah menjadi Kantor Kelurahan Rangkah sampai dengan tahun 1999.

# **RANGKAH**

## **PELEBARAN KENJERAN**

SISA BANGUNAN BEKAS

setelah

Kelurahan Pindah ke JI Alun

Alun Rangkah, bekas kantor

dihuni oleh Muhadi salah

satu pegawai Kelurahan

Rangkah sampai dengan

kelurahan yang

terkena pelebaran

KELURAHAN

7

kantor

tidak

jalan

KANTOR

**RANGKAH** 

2002

Bahwa

# **JALAN** 6

#### 1999

tahun 2005.

Kantor Kelurahan Rangkah Pindah dari JI Kenjeran 254 Surabaya ke Jalan Alun Alun Rangkah

#### **13 DESEMBER 2001**

Sebagian bangunan Kantor Kelurahan Rangkah yang ada diatas tanah aset Pemkot Surabaya di Jl Kenjeran 254 Surabaya telah dibongkar dalam rangka pelebaran JI Raya Kenjeran

#### PENETAPAN CONSIGNATIE DALAM RANGKA PELEBARAN JALAN KENJERAN

#### **12 AGUSTUS 2008**

Dalam rangka pelebaran Jalan Kenjeran, telah dilakukan pembebasan terhadap bangunan non permanen milik Soendari, Cs (para ahli waris Miarah) yang ada di Jl Kenjeran (bekas halaman kantor lingkungan rangkah), namun yang bersangkutan menolak pembebasan tersebut sehingga uang ganti rugi sebesar Rp. 116.170.000 dititipkan di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan PN Surabaya Nomor : 01/Cons/2008/PN.Sby

#### SOENDARI MASUK ΚE **BEKAS KANTOR KELURAHAN RANGKAH**

6a

#### 2008 - 2018

Tanpa seizin Pemerintah Kota Surabaya, Soendari masuk dan menguasai bangunan bekas kantor Kelurahan Rangkah sampai dengan saat ini dan mendaku tanah dan bangunan tersebut sebagai miliknya berdasarkan:

- 1. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2008
- 2. Akta Pelepasan Hak Waris Nomor 1 tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat Olivia Sherline Wiratno, SH Notaris di Surabaya

9

# PERALIHAN BANGUNAN **JL KENJERAN 254**

#### **23 DESEMBER 2014**

Soendari berusaha mengalihkan bangunan di JI Kenjeran 254 Surabaya Indra Permata kepada berdasarkan Kusuma Perjanjian Kesepakatan Nomor 774/L/2014 kepada Indra Permata Kusuma yang dilegalisasi oleh Olivia Wiratno. Sherline Notaris di Surabaya dengan nilai kesepakatan 2.250.000.000

#### **UPAYA PENGAMANAN ASET**

 BANTUAN NON LITIGASI DI KEJAKSAAN NEGERI 10 **SURABAYA** 

#### 7 JULI 2017

Walikota Surabaya mengajukan permohonan bantuan Non Litigasi ke Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana surat Nomor 590/4229/436.7.11/2017→ Soendari tidak pernah menghadiri undangan dari JPN

#### PEMASANGAN PAPAN **ASET**

#### **19 DESEMBER 2017**

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan papan penanda aset di depan bangunan bekas kantor kelurahan Rangkah

#### OLEH JPN SOMASI KEJAKASAAN NEGERI **SURABAYA**

# **19 DESEMBER 2017**

JPN selaku kuasa Walikota Surabaya telah memberikan somasi kepada Soendari sebanyak 3 kali untuk mengosongkan lahan tersebut →Soendari tidak mengindahkan somasi tersebut.

#### **GUGATAN PERDATA DI** PENGADILAN NEGERI SURABAYA

## **21 DESEMBER 2017**

Soendari menggugat Pemerintah Kota Surabaya terkait tindakan Pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan No. Gugatan 1029/Pdt.G/2017/PN.SBY

#### **PIDANA** UPAYA DI **KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**

23 JANUARI 2018 Walikota Surabaya mengajukan permohonan pemeriksaan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagaimana Surat Nomor: 032/541/436.7.11/2018

#### IZIN PEMAKAIAN TANAH DI BELAKANG KANTOR LINGKUNGAN RANGKAH

#### **TAHUN 1972**

Terhadap sebagian tanah seluas 1.565,94 m² yang terletak di belakang Kantor Lingkungan Rangkah, telah dimanfaatkan sejak tahun 1972 oleh beberapa warga sebagai tempat tinggal dengan hubungan hukum Izin Pemakaian Tanah. Bahwa terakhir Izin Pemakaian Tanah yang terbit diatas bidang tersebut, yaitu:

3

- 1. SK Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Srabaya No. 188.45/4170/411.53/88 a.n. Hasan Basri persil Kenjeran 254 A
- 2. SIPT No. 188.45/0828B/436.7.11/2017 a.n. Djoko Santoso persil Kenjeran 254 B
- 3. SIPT No. 188.45/2732P/436.6.18/2009 a.n. Riman persil Kenjeran 254 C
- 4. SK Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Surabaya No. 188.45/667/411.53/82 a.n. R.A. Eni Sriniati persil Kenjeran
- 5. SK Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Surabaya No. 188.45/502/411.53/81 a.n. Moch Rawi persil Kenjeran 254 E
- 6. SIPT Sementara No.: 0023/C/KD/II/DTR/74 a.n. Djajusman perisl Kenjeran 254 F
- 7. SK Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Surabaya No. 188.45/1877/411.53/82 a.n. Soeparto persil Kenjeran 254